

PERSYARATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- Warga Negara Indonesia
- Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- Surat pernyataan bermeteral sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan:
 - Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - Sehat rohani.
- Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*
- Surat pernyataan bermeteral yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**

JADWAL & TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA 2024

- 2 - 6 Mei**
PENGUMUMAN PENDAFTARAN
- 2 - 8 Mei**
PENERIMAAN PENDAFTARAN
- 9 - 11 Mei**
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
- 3 - 12 Mei**
PENELITIAN ADMINISTRASI
- 13 - 14 Mei**
PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
- 15 - 18 Mei**
SELEKSI TERTULIS
- 19 - 20 Mei**
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS
- 13 - 20 Mei**
TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
- 21 - 23 Mei**
SELEKSI WAWANCARA
- 24 - 25 Mei**
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
- 25 Mei**
PENETAPAN CALON PPS
- 26 Mei**
PELANTIKAN ANGGOTA PPS

<https://siakba.kpu.go.id>

Jam Operasional Kantor
08.00 sd 16.00 WIB



MORE INFO :
0851 7899 3216

